BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI BARANG PROMO DI SOPHIE MARTIN BC KHO PWEE BING SURABAYA

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Promo di Sophie Martin Bc Kho Pwee Bing Surabaya

Manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk yang hidup bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia dalam hidupnya saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka melakukan suatu hubungan, salah satunya disebut dengan transaksi jual beli. Prinsip yang paling mendasar dalam jual beli adalah, Firman Allah SWT:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ

.

Artinya: *"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."* (QS. Al-Baqarah: 275)[1]

Menurut kaidah fiqh, pada dasarnya dalam transaksi muamalah dan persyaratannya yang terkait dengannya adalah boleh selama tidak dilarang oleh syariah atau bertentangan dengan dalil nash. Dalam perdagangan Islam ada ketentuan dan prinsip yang harus dipenuhi, prinsip dasar tersebut adalah kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Rasulullah bersabda:

اَلتاجِرُ الصدُوْقُ الاَمِيْنُ مَعَ النِبِيْنَ وَالصدِيْقِيْنَ وَالشهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَا مَةِ (رواه الترمذى)

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjermahnya,* (Surabaya: Mahkota, 1989), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : *"Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnya di surga) dengan para Nabi, siddiqīn dan syuhadā pada hari kiamat".* (HR. Tirmidzi).[2]

Islam tidak membatasi seseorang dalam mencari dan memperoleh harta selama yang demikian tetap dilakukan dalam prinsip umum yang berlaku, yakni dengan cara yang halal dan baik. Persoalan manusia yang berhubungan dengan urusan duniawi selalu berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi manusia tersebut. Apabila kemaslahatan ini tidak diperhatikan dan diwujudkan tentu manusia akan mengalami kesulitan dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, Islam perlu memberikan perhatian terhadap berbagai kemaslahatan manusia tersebut dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam syariat Islam. Di sini Islam sebagai agama yang bersifat universal mampu berbicara disetiap area peradaban dan menjawab segala tantangan yang muncul.

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab II, yakni agar jual beli itu dikatakan sah dan sesuai dengan syariat Islam, maka dalam pelaksanaan jual beli *salam* ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi yaitu:[3]

1. *Āqid* (orang yang melakukan akad), yaitu penjual *(muslam ilaih)* dan pembeli *(muslam)*, haruslah orang yang sudah balig dan berakal.
2. Modal atau harga *(ra'sul māl).* Harus diketahui jenis dan jumlahnya, agar menghilangkan unsur ketidakjelasan dalam transaksi jual beli *salam*. Selain itu, modal tersebut harus diserahkan seluruhnya pada saat terjadinya akad,

[2]At-Tirmidzi, *Sunah at-Tirmidzi*, *Juz IV*. (Beirut: Darul Fikri, 1994), 5.
[3] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 149-150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal ini mempertimbangkan kebutuhan penjual dan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya hutang dan menghindari riba.

3. Barang *(muslam fīh)*. Barang yang dipesan harus disebutkan dengan jelas jenis, ciri-ciri, macam dan ukurannya, serta dapat diakui sebagai hutang, sehingga *muslam ilaih* berkewajiban menyerahkan barang tersebut kepada *muslam*. Objek akad merupakan komoditas yang lazim ada dipasaran, baik ketika melakukan akad ataupun disaat *delivery*. Hal ini untuk memastikan bahwa *muslam fīh* dapat diserahterimakan tepat pada waktu yang diperjanjikan.
4. *Ṣigat.* Tujuan yang terkandung dalam ijāb dan qābul harus jelas dan sesuai, serta pelaksanaannya berada dalam satu majlis. Kata yang digunakan adalah *as-salam* atau *as-salaf*.

Berdasarkan keterangan yang penulis peroleh di lapangan, bahwa kedua belah pihak yang melakukan transaksi dalam pelaksanaan jual beli *salam* ini telah memiliki kompetensi dalam melakukan aktivitas jual beli, yakni dengan kondisi yang sudah akil balig serta berkemampuan memilih. Karena tidak syah jual beli yang dilakukan anak kecil atau orang yang berada di bawah pengampuan. Selain itu kedua belah pihak, baik pihak *muslam* dan *muslam ilaih* juga telah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga tindakannya tersebut bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'anul Karim:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

بَلِ ٱلْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِۦ بَصِيرَةٌ

Artinya: *"Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri"*[4]

Akad yang digunakan dalam transaksi jual beli barang promo di Sophie Martin Bc Kho Pwee Bing adalah akad *salam* (pesanan). Setelah melihat barang dalam bentuk visual yang terdapat dalam katalog promo Sophie Martin, maka konsumen datang langsung ke Sophie Store Royal Plasa untuk memesan produk yang diinginkan disertai dengan pembayaran secara tunai sesuai dengan jumlah dan harga dari barang yang dipesan. Pengambilan barang dilakukan berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Terkait dengan harga dari suatu barang yang dipesan, Sophie Martin telah mencantumkannya dalam katalog promo. Sehingga konsumen dapat mengetahuinya dengan jelas sebelum akad berlangsung. Setelah akad berlangsung, konsumen membayar tunai sesuai dengan harga barang yang dipesannya di awal akad.

Oleh karena itu, dalam jual beli ini tidak akan terjadi ketidakpastian yang dapat mengakibatkan penipuan mengenai harga objek yang diakadkan. Jadi, jual beli barang promo dapat dikatakan sah hukumnya karena sudah sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat dari jual beli *salam*, yang menyatakan bahwa harga dan alat bayar harus diketahui dengan jelas jumlah dan jenisnya, dan pembayaran harus dilakukan seluruhnya ketika akad telah disepakati.

[4] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* h. 999

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ṣigāt atau ungkapan yang digunakan dalam jual beli barang promo di Sophie Martin Bc Kho Pwee Bing adalah kata "pesan" bukan kata "beli". Setelah adanya kata "pesan" dari konsumen yang menunjukkan bahwa konsumen tersebut berniat untuk memesan suatu barang pada Sophie Martin, maka terwujudlah suatu akad *salam*. Dan jual beli tersebut mempunyai kepastian hukum (sah hukumnya) karena sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli *salam* terkait *ṣigāt*. Terjadinya akad tersebut juga menandakan bahwa antara penjual dan pembeli sudah saling merelakan. Karena selain akad, dalam jual beli juga harus dilakukan dengan jalan saling rela antara kedua belah pihak, karena apabila salah satu pihak ada yang merasa terpaksa atau dipaksa, maka akan berakibat jual beli tersebut tidak sah atau batal. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".* (QS. An-Nisa : 29).[5]

Barang yang diakadkan harus dapat diserahterimakan sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Islam mengatakan, bahwa pihak penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) harus dapat menyerahkan barang yang

[5]Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjermah,* 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli. Barang yang diakadkan juga harus selalu tersedia di pasaran, dan informasi mengenai karakteristik barang tersebut harus disebutkan dengan jelas. Dalam praktek jual beli barang promo, pihak Sophie Martin mampu menyerahkan barang yang telah dipesan konsumen. Akan tetapi, karena minat konsumen yang begitu besar terhadap barang promo, maka ada beberapa konsumen yang tidak bisa mendapatkan barang yang telah dipesan. Dalam kasus ini, pihak Sophie Martin mengembalikan uang konsumen yang telah diterimanya di awal akad. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Dalam menawarkan barangnya, Sophie Martin telah menyebutkan ciri-ciri suatu barang dalam katalog promo. Secara tidak langsung, katalog merupakan syarat yang dijanjikan oleh Sophie Martin kepada konsumennya. Jadi, konsumen hanya bisa memesan sesuai dengan yang telah disediakan di katalog. Terkait masalah yang terjadi di Sophie Martin Bc Kho Pwee Bing, yang menjelaskan bahwa apabila terjadi ketidaksesuaian barang terletak pada kualitas, warna, dan ukuran suatu barang, maka pihak Sophie Martin tidak menerima pengembalian suatu barang yang sudah dibeli oleh konsumen. Dikarenakan Sophie Martin telah melaksanakan jual beli sesuai dengan perjanjian atau sudah sesuai dengan yang ada di katalog promo. Apabila konsumen merasa ada kekeliruan dari segi ukuran barang yang dipesan, maka hal tersebut merupakan ketidaksengajaan dari pihak Sophie Martin. Dan apabila

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesalahan tersebut terletak dari warna dan kualitas suatu barang, maka sesungguhnya Sophie Martin telah memberikan barang pesanan konsumen sesuai dengan yang telah dipesan dan yang ada di katalog, dan hal ini hanya merupakan salah pengertian dari pihak konsumen terhadap warna dan kualitas suatu barang yang ada di katalog. Konsumenpun dapat menerima barang yang telah dipesannya setelah mendapat keterangan atau klarifikasi dari Sophie Martin Bc Kho Pwee Bing.

عَنْ اَبِيْ هَرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: اَلصلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ اِلا صُلْحاً اَحَد حَرَاماً اَوْ حَرَمَ حَلاَلاً وَالْمُسْلِمُوْنَ عَلى شُرُوْطِهِمْ.

Artinya: *"Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin itu terikat dengan syarat-syarat mereka."*[6]

Karena dalam jual beli ini hanya sedikit pihak yang merasa dirugikan, maka jual beli barang promo di Sophie Martin Bc Kho Pwee Bing sah hukumnya, karena sudah memenuhi ketentuan rukun dan syarat dalam jual beli *salam*. Imam Syafi'i berpendapat bahwa segala bentuk jual beli hukumnya sah, apabila di dalam jual beli tersebut terpenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara'. Adanya kemungkinan tujuan tersembunyi dibalik lahiriyah dari kedua belah pihak, karena tidak dapat dipastikan, tidak akan mempengaruhi kepada sahnya akad jual beli tersebut.[7]

---

[6] Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud,* Juz II, h. 551 Hadis no. 3594.
[7] Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila suatu perbuatan diperselisihkan haram atau boleh, maka hendaklah dipandang kemuḍaratannya dan kemanfaatannya. Bila kemuḍaratannya lebih banyak dari kemanfaatannya berarti perbuatan itu terlarang. Dan apabila manfaatnya lebih banyak dari muḍaratnya maka perbuatan itu diperbolehkan. Jika di dalam suatu perkara terlihat adanya manfaat atau mashlahat, namun di situ mungkin terdapat kerusakan, dalam hal ini haruslah didahulukan menghilangkan kerusakan, agar jangan sampai meluas

دَرْ أُلمَفَاسِدُ أَوْلَى مِنْ (مُقَدِمِ) جَلْبَ الْمَصَالِح

Artinya: *"Menolak kerusakan didahulukan dari kemaslahatan"*[8]

B. Tinjauan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Barang Promo di Sophie Martin Bc Kho Pwee Bing

Dengan disahkannya UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat menjadi landasan bagi konsumen dan lembaga perlindungan konsumen untuk memberdayakan dan melindungi kepentingan konsumen, serta membuat pelaku usaha lebih bertanggung jawab. Hal ini dikarenakan konsumen berada pada posisi yang lemah. Sehingga perlu upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan undang-undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen.

Dalam kasus jual beli barang promo di Sophie Martin yang telah dijelaskan pada bab III, pihak Sophie Martin telah memberikan ganti rugi

[8] Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardzabah Bukhari Ju'fi, *Shahih Bukhari,* 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada konsumen berupa pengembalian uang apabila konsumen tidak menerima barang yang telah dipesannya. Pihak Sophie Martin Bc Kho Pwee Bing juga telah memberikan informasi kepada konsumen mengenai karakteristik suatu barang yang dijualnya. Jadi, Sophie Martin Bc Kho Pwee Bing telah melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai pelaku usaha.

UUPK telah menjelaskan bagaimana kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 7, yang telah diuraikan dalam bab II. Selain kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, dalam bab II juga menguraikan tentang tanggungjawab pelaku usaha atas kerugian konsumen, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 dan 23, yang intinya adalah pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha dan wajib memenuhi jaminan sesuai yang diperjanjikan. Pihak Sophie Martin juga telah memenuhi hak-hak konsumen yang terdapat dalam pasal 4 huruf c, d, dan h UUPK. Hak-hak konsumen yaitu:

Huruf c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa.

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id